

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Alih Daya atau biasa disebut dengan *Outsourcing* sudah banyak dipraktikkan dalam dunia bisnis di Indonesia. Alih Daya pertama kali diaplikasikan dalam bidang pertambangan minyak dan gas melalui Undang Undang Nomor 44/PRP Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas pada Pasal 6 ayat (1) tertulis ketentuan yang berkaitan dengan Alih Daya yaitu :¹

“Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk perusahaan Negara tersebut apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang belum dapat atau tidak dapat dikerjakan sendiri”.

Selanjutnya ketentuan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak & Gas Bumi Negara (Pertamina).² Dengan diberlakukannya peraturan tersebut secara tidak disadari terjadi pengalihan resiko termasuk didalamnya mengenai bidang ketenagakerjaan yang merupakan inti dari sistem kerja Alih Daya.

Dengan berjalannya waktu, kompetisi bisnis semakin ketat sehingga membuat perusahaan harus lebih berkonsentrasi pada rangkaian proses atau bisnis yang merupakan kegiatan pokoknya (*core competence*). Dengan konsentrasi pada kegiatan pokoknya, diharapkan perusahaan akan dapat menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kualitas baik dan memiliki daya saing di pasar nasional maupun internasional. Fenomena yang berkembang dalam masyarakat pada dunia sekarang ini lebih banyak berorientasi kepada pasar yang dapat berubah sewaktu-waktu dan sulit

¹ Muhammad Aditya Warman, *Business Process of Outsourcing (Alih Daya) Management*. (Jakarta: PT. Pusat Studi APINDO, 2013), hlm. 19

² *Ibid*, hlm. 22

diduga sebelumnya. Tingkat persaingan bisnis yang semakin tajam, menuntut adanya suatu organisasi perusahaan yang ramping, efisien dan efektif.³

Kemudian Alih Daya muncul sebagai solusi terbaik bagi perusahaan dalam meningkatkan daya saingnya pada pasar global. Dengan mengalihkan kegiatan penunjang dalam proses bisnisnya kepada pihak lain, diharapkan perusahaan akan dapat konsentrasi pada strategi meningkatkan mutu produk atau jasa, pemasaran dan hal-hal lain yang lebih bersifat strategis dan merupakan kegiatan pokok perusahaan.

Praktek penggunaan sistim Alih Daya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pada Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 serta Peraturan Menteri Pekerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Permenaker No 19 tahun 2012).

Alih Daya dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja melalui Perjanjian Pemborongan Pekerjaan atau Penyediaan Jasa Pekerja dengan terlebih dahulu memisahkan antara pekerjaan utama (*core business*) dengan pekerjaan penunjang perusahaan (*non core business*) dalam suatu dokumen tertulis yang disusun oleh manajemen Perusahaan Pengguna Jasa Alih Daya.

Hubungan ketenagakerjaan dengan sistem Alih Daya tidak hanya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, namun juga perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa seperti perbankan. Pada dunia perbankan ketentuan tentang pekerjaan Alih Daya diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan ke Pihak Lain dimana Pekerja Alih

³ Richardus Eko Indrajit, *7 Steps to Successful Outsourcing*, Makalah Presentasi yang disampaikan pada Workshop *Outsourcing Process and Management*, World Trade Center Jakarta, 13-14 Oktober 2004.

Daya hanya dapat bekerja untuk pekerjaan penunjang (*non core business*) yaitu pada alur kegiatan usaha Bank dan pada alur kegiatan pendukung usaha Bank.

Peraturan Bank Indonesia yang mensyaratkan aturan Alih Daya yang berbeda dari perusahaan non perbankan karena Bank dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan pada asas demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Sementara itu Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Karena fungsinya itu, dalam menjalankan bisnisnya, Bank diatur dengan berbagai regulasi dan diawasi secara sangat ketat. Wewenang dan tanggungjawab untuk mengatur regulasi dan melakukan pengawasan sistem perbankan diserahkan kepada Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia (BI)⁴. Peraturan Bank Indonesia inilah yang menjadi rambu-rambu bagi kegiatan bisnis dan operasional Bank termasuk juga dalam pengaturan Alih Daya di perbankan.

Dasar Bank menggunakan Alih Daya agar lebih fokus pada pekerjaan pokoknya dan sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi pada pelaksanaannya, pengalihan sebagian pekerjaannya pada Alih Daya ini menimbulkan beberapa permasalahan ketenagakerjaan.

Pekerja Penagihan Kredit di perbankan merupakan pekerja Alih Daya yang hubungan kerjanya dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) dan biasanya dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pekerja Penagihan Kredit ditempatkan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) pada tempat kerja Bank berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Bank dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) dalam bentuk perjanjian penyediaan jasa pekerja.

⁴ Undang-Undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 8 Bab III

Pekerja Penagihan Kredit yang ditempatkan bekerja di Bank biasanya dibawah pengelolaan Divisi Penagih Kredit/ *Collection* .

Permasalahan yang sampai saat ini masih sering terjadi pada Pekerja Penagihan Kredit yang bekerja pada Bank dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu dapat dilakukan berulang kali. Hal ini terjadi karena beralihnya Hubungan Kerja Pekerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) lainnya akibat berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Bank dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja. Kondisi ini yang seringkali tidak memberikan kepuasan dan kenyamanan dalam bekerja bagi Pekerja Penagihan Kredit. Meskipun berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No 27/PUU-IX/2011 menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (*Transfer of Undertaking Protection of Employment* atau TUPE) setiap dialihkan hubungan kerjanya dari perusahaan yang melaksanakan pekerjaan Alih Daya lama kepada yang baru. Selain itu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain menegaskan bahwa dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diatur jaminan kelangsungan bekerja, jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan dan jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP). Akan tetapi tetap saja bagi pekerja tidak memberikan kepuasan, karena status kerjanya sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Ketidakpuasan pekerja penagihan kredit terhadap status kerjanya adalah hal yang wajar bila melihat dari pekerjaannya merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena pekerjaannya berdasarkan target yang berkaitan dengan penagihan kredit kepada nasabah untuk membayar pelunasan kredit yang macet. Selain itu pekerjaan mereka bukanlah pekerjaan yang tidak memerlukan kompetensi karena sebelum aktif

bekerja, mereka harus mengikuti Pelatihan yang memadai yang terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Belum lagi mengenai resiko keselamatan mereka di jalan karena tingginya aktivitas kerja yang lebih banyak dilapangan.

Seharusnya penerapan perlindungan hukum dalam perjanjian Alih Daya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dibidang ketenagakerjaan, karena perlindungan kerja dalam perjanjian merupakan hal yang penting dan harus mengacu kepada peraturan Perjanjian Kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, agar para pihak mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

Permasalahan kedua merupakan permasalahan yang berkaitan dengan Regulasi Perbankan yang mengatur Alih Daya khususnya bagi pekerjaan penagihan kredit. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Alih Daya selain Peraturan Bank Indonesia No 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan ke Pihak Lain juga adanya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/20/DPNP/12 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan ke Pihak Lain yang mengatur lebih rinci tentang persyaratan dan tata cara pelaksanaan alih daya, penyerahan pekerjaan yang tidak menjadi cakupan alih daya dan prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dalam alih daya pekerjaan penagihan kredit serta pengelolaan kas.

Pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/20/DPNP/12 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan ke Pihak Lain Bagian IV mengenai Prinsip Kehati-hatian dan Penerapan Manajemen Risiko dalam Alih Daya Pekerjaan Penagihan Kredit dan Pengelolaan Kas huruf A.2. dan huruf A.3. mengatur pekerjaan penagihan kredit yang dapat dialih dayakan adalah pekerjaan penagihan kredit dengan kualitas “Macet” dalam

bentuk Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja dan Bank tetap diperbolehkan memakai Pekerja Alih Daya penagihan kredit tanpa mengalihkan tagihan serta Bank harus tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialihdayakan tersebut, karena Bank wajib memastikan pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan sesuai dengan perundangan berlaku.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Penjelasan Pasal 66 ayat (1) dan Peraturan Menteri Pekerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. (Permenaker No 19 tahun 2012) Pasal 17 ayat (3) yang menjelaskan Perusahaan Pemberi Pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) melalui Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja dan pekerjaan yang dapat diserahkan kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) harus merupakan Kegiatan Jasa Penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan Proses Produksi dan Kegiatan Jasa Penunjang tersebut antara lain ; Usaha Pelayanan Kebersihan (*cleaning service*), Usaha Penyediaan Makanan bagi Pekerja/buruh (*catering*), Usaha Tenaga Pengaman (*security/satuan pengamanan*), Usaha Jasa Penunjang di pertambangan dan perminyakan serta Usaha Penyediaan Angkutan bagi pekerja/buruh

Dengan demikian dapat dilihat Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/20/DPNP/12 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan ke Pihak Lain khususnya pada pekerjaan penagihan kredit dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker No 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain terjadi ketidaksesuaian aturan dalam pemilahan kegiatan jasa penunjang yang dapat dialih dayakan dengan menggunakan Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja.

Meskipun secara umum Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker No 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan mengenai penyediaan jasa pekerja di sektor perbankan, tetapi pada kenyataannya praktek penyediaan jasa pekerja di sektor perbankan bukan hanya merupakan persoalan ketenagakerjaan tetapi sangat terkait dengan persoalan praktek perbankan itu sendiri. Hal ini terkait dengan karakteristik utama industri perbankan yang mengandalkan prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan.

Berdasarkan permasalahan ketenagakerjaan yang dialami pekerja penagihan kredit yang bekerja di bank maka penulis menganggap penelitian ini penting dilakukan dengan menganalisa lebih lanjut mengenai perlindungan hukum dalam perjanjian Alih Daya untuk pekerja penagihan kredit Perbankan serta pengaruh Regulasi Perbankan yang mengatur pekerjaan penagihan kredit yang di alih dayakan dengan Peraturan Ketenagakerjaan yang dituangkan dalam bentuk penulisan tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Alih Daya untuk Pekerja Penagihan Kredit Perbankan di Indonesia”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum dalam perjanjian alih daya untuk pekerja penagihan kredit Perbankan di Indonesia?
- b. Bagaimana pengaruh regulasi perbankan yang mengatur pekerjaan penagihan kredit yang di alih dayakan dengan Peraturan Ketenagakerjaan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui dan menganalisis Perlindungan hukum dalam perjanjian Alih Daya di Perbankan Indonesia
- b. Mengetahui dan menganalisis Pengaruh Regulasi Perbankan yg mengatur pekerjaan penagihan kredit yang di alih dayakan dengan Peraturan Ketenagakerjaan

1.3.2. Manfaat Penelitian

Sebagai salah satu kegiatan ilmiah suatu penelitian, manfaat yang akan didapat baik dari segi aspek teoritis maupun aspek praktis :

- a. Dari Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan peningkatan pengetahuan serta wawasan keilmuan mengenai penerapan Kebijakan dan praktik Alih Daya berkaitan dengan Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Alih Daya pada sektor perbankan dan Pengaruh Regulasi Perbankan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Pekerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. (Permenaker No 19 tahun 2012).

- b. Dari Aspek Praktis

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan dan/atau lembaga-lembaga negara yang berwenang dalam penyusunan regulasi yang efektif , baik dalam membentuk, mengubah dan memperbaharui undang-undang, peraturan

menteri dan peraturan lainnya sesuai dengan rambu-rambu yang ada yang nantinya dapat mengakomodir serta menjawab issue-isue yang belum terjawab.

1.4. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1.4.1. Kerangka Teoritis

a. Perlindungan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.⁵

Menurut Gustav Radbruch hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Aspek keadilan menunjuk kepada kesamaan hak di depan hukum, aspek kemanfaatan menunjuk pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, sedangkan aspek kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum harus benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Gustav Radbruch juga menyebut bahwa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar” hukum atau “tiga nilai dasar hukum” yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Sebagai asas hukum, ketiga aspek tersebut menjadi rujukan utama baik dalam pembuatan perundang-undangan maupun dalam proses penegakan hukum masyarakat⁶.

⁵ Dyah Sulstyani, “*Penegakan Undang-Undang Jabatan Notaris, Etik dan`Moral Notaris` dalam Ketahanan Nasional*”, <http://medianotaris.com/> diakses pada tanggal 16 Januari 2016

⁶ Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum – Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Surabaya : CV Kita, 2006), hlm. 107

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan.⁷ Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukumnya saja, maka unsur lain harus dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan juga harus di korbankan dan begitu selanjutnya. Itulah yang disebut antinomy yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.⁸ Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut.⁹

Di antara ketiga asas tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan, dimana Friedman menyebutkan bahwa¹⁰ :

“In terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and cost,”

dan dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan bahwa *“every function of law, general or specific, is allocative”*.

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-Undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan perlindungan hukum oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.

⁷<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum/>, Penegakan Hukum , di akses pada tanggal 26 Januari 2016

⁸ <http://bunga-legal.blogspot.com/2010/02/teori-tujuan-hukum.html?m=1>, Teori Radburch tentang Tujuan Hukum, , di akses tanggal 26 Januari 2016

⁹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010) hlm. 161

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *The Need for the Indonesian Economic Legal Framework*, dalam Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi IX, Agustus, 1997, hml. 28.

b. Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat sebelah pihak¹¹.

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, yaitu “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1338 menyatakan :

“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”¹²

Penjelasan tentang Perjanjian menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dari

¹¹ Salim H.S, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Cetakan keempat, hlm. 25-27

¹² Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata) Bagian Ketiga Tentang akibat suatu perjanjian Pasal 1338

peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan..Dengan demikian apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum dan mereka benar terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan itu barulah putus apabila janji itu sudah dipenuhi¹³

1.4.2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Pengertian kata Perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.¹⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah¹⁵.

Perlindungan Hukum adalah suatu perbuatan hal yang melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Para ahli hukum lainnya mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermedia, 2001), hlm. 1

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. , Cetakan IX, (Jakarta ; Balai Pustaka, 1986), hlm. 600

¹⁵ Sudikno Martokusumo, *Op Cit* hlm. 38

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum¹⁶ :

“memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga dengan adanya undang-undang ini akan memberikan perlindungan akan hak dan kewajiban yang sama antara pekerja dengan pengusaha.

Dalam undang-undang ini diatur bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja¹⁷, yang meliputi :

- 1) Perlindungan atas Hak-hak dasar pekerja untuk berunding dengan pengusaha
- 2) Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan kerja
- 3) Perlindungan khusus bagi Pekerja perempuan, anak dan penyandang cacat
- 4) Perlindungan tentang Upah, Kesejahteraan, dan jaminan sosial pekerja
- 5) Perlindungan atas Hak Pemutusan Hubungan Kerja

b. Perjanjian

Menurut Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum"¹⁸

¹⁶ Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada; November 2014), hlm. 262-263

¹⁷ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti; 2003), hlm. 103

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 97-98

Menurut Salim H.S., perjanjian atau kontrak merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”¹⁹

Pembagian Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1601 adalah²⁰:

1) Perjanjian untuk melakukan Jasa-Jasa Tertentu

Suatu perjanjian dimana satu pihak menghendaki dari pihak lainnya agar dilakukan suatu perjanjian guna mencapai suatu tujuan, untuk itu salah satu pihak bersedia membayar honorarium atau upah. Contohnya , hubungan antara pasien dan dokter, pengacara dan klien, notaris dan klien, dan lain-lain.

2) Perjanjian Kerja

Suatu Perjanjian antara seorang buruh dan seorang majikan yang ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas ((*dienstverhoeding*), yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh orang lain.(Subekti,1995 : 58)²¹

3) Perjanjian Pemborongan

Suatu perjanjian antara pihak yang satu dan pihak yang lain, dimana pihak yang satu (yang memborongkan pekerjaan) menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak

¹⁹ Salim H.S, *Op Cit*, hlm. 24

²⁰ Kosidin, Koko. *Perjanjian Kerja-Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*. (Bandung : CV Mandar Maju, 1999), hlm. 2

²¹ Kutipan dari Subekti dalam buku Koko Kosidin, *Perjanjian Kerja-Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*

lain, atas pembayaran suatu uang tertentu sebagai harga pemborongan.

c. Alih Daya

Untuk konsistensi penulisan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan istilah Alih Daya, karena istilah Alih Daya merupakan istilah umum dalam Bahasa Indonesia pengganti kata *Outsourcing*.

Menurut Langford (1999), mendefinisikan *Outsourcing* (Alih Daya) sebagai suatu bentuk strategi SDM (*human resource strategy*) perusahaan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan maka perusahaan menggunakan dua jenis tenaga yaitu pekerja tetap (pekerja yang berasal dari dalam perusahaan) dan *outsourc*e (pekerja yang berasal dari luar perusahaan/pekerja kontrak). Pekerja tetap berfungsi sebagai SDM inti perusahaan sedangkan *outsourc*e berfungsi sebagai SDM pelengkap yang jumlah dan waktu penggunaannya disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi perusahaan²²

Alih Daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 64 diuraikan sebagai :

“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”

d. Pekerja

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, pengertian istilah pekerja adalah ;

“Pekerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”

²² *Ibid*, hlm. 44

Pengertian Pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan di atas sejalan dengan pengertian pekerja menurut konsep ketenagakerjaan pada umumnya sebagaimana ditulis oleh Payaman J. Simanjuntak (1985 : 2) bahwa pengertian pekerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.²³

e. Penagihan Kredit

Penagihan Kredit pada penelitian ini merupakan penagihan kredit di perbankan.

Kata Kredit berasal dari kata *Credo* artinya “Percaya”. Pemberian Kredit kepada debitur berdasarkan atas kepercayaan. Bank percaya kredit yang telah diberikan kepada debitur akan dikembalikan di kemudian hari pada saat jatuh tempo kredit, sesuai dengan kondisi yang tertulis dalam perjanjian kredit (pokok pinjaman, bunga pinjaman, jangka waktu kredit, tanggal jatuh tempo dan lain-lain)²⁴

Pengertian Kredit Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11 adalah :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dengan demikian pengertian secara sederhana mengenai kredit adalah kepercayaan atau saling percaya antara pemberi kredit dalam hal ini Bank (Kreditur) dengan penerima kredit yaitu nasabah (Debitur) dan apa

²³ Lalu Husni,., *Op Cit*, hlm. 17

²⁴ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar PERBANKAN*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2011)

yang telah disepakati dibuat dalam bentuk perjanjian kredit Bank yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak tersebut. Penagihan kredit dilakukan jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, langkah yang dilakukan oleh bank adalah berupaya menyelamatkan kredit tersebut dengan berbagai cara tergantung kondisi nasabah atau penyebab kredit tersebut macet. Jika memang masih bisa dibantu, bank melakukan tindakan membantu nasabah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminan oleh nasabah apabila dalam pemberian kredit tersebut mempersyaratkan adanya jaminan atau menagih nasabah untuk membayar kembali sejumlah kredit yang sudah diberikan kepada nasabah²⁵.

f. Perbankan

Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 jo No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 1 menjelaskan :

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Sedangkan pengertian Bank dijelaskan pada Undang-Undang No 7 Tahun 1992 jo No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2 sebagai berikut :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

I.5. Sistematika Penulisan

²⁵ Ibid hlm. 74

Penulisan Penelitian tesis ini terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu :

- BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan objek permasalahan. Disini akan diuraikan pengertian serta pembahasan mengenai Perjanjian, Perjanjian Kerja Alih Daya, Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Alih Daya, Pelaksanaan Alih Daya dalam Perbankan dan Pemilahan Pekerjaan Pokok dan Pekerjaan Penunjang di Perbankan.
- BAB III METODE PENELITIAN.** Dalam bab ini akan diuraikan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan dalam Penelitian, Sumber Data , Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dalam dua sub bab yang merupakan jawaban dari dua permasalahan yang diteliti.
- BAB V PENUTUP.** Bab yang berisi Kesimpulan dari hasil penelitian dan pemberian saran-saran yang diperoleh dari hasil analisa terhadap permasalahan yang diteliti.